**Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Indonesia**

1. **Abstrak**

Dengan kemajuan zaman, terutama di era teknologi modern, anak-anak semakin terpapar pada aktivitas yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari para orang tua, pendidik, serta pihak agama dan sosial. Mereka mengamati perilaku nakal, keras kepala, hingga tindakan serius seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalitas.

Perlindungan anak adalah kewajiban masyarakat dan negara, sebagai bagian dari hak asasi manusia, demi memastikan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Namun, eksploitasi anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperkuat, sanksi bagi pelanggar harus dijalankan sebagai upaya penegakan hukum.

Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak serta risiko eksploitasi adalah kunci untuk mengubah paradigma dan mencegah kasus-kasus baru. Keterlibatan bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

**Kata kunci**: anak, perlindungan, eksploitasi, pendidikan, kesadaran.

*With the advancement of time, especially in the era of modern technology, children are increasingly exposed to activities that are not appropriate for their age. This raises concerns from parents, educators, as well as religious and social parties. They observe naughty behavior, stubbornness, and even serious acts such as drug abuse and crime.*

*Child protection is an obligation of society and the state, as part of human rights, to ensure healthy physical, mental and social growth. However, child exploitation is still a serious problem in Indonesia, especially due to economic factors and limited access to education. Implementation of the Child Protection Law needs to be strengthened, sanctions for violations must be implemented as a law enforcement effort.*

*Public education and awareness about children's rights and the risks of exploitation are the keys to changing the paradigm and preventing new cases. Joint involvement from the government, community and related institutions is an important step to ensure that children grow and develop well, becoming a generation that contributes positively to the nation and state.*

***Key words****: children, protection, exploitation, education, awareness.*

1. **Pendahuluan**

Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat dan tingkat pengetahuan serta teknologi yang terus meningkat, namun tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan moralitas manusia, dampak positif dapat berubah menjadi negatif. Bahkan, hal-hal negatif seringkali dianggap sebagai hal yang menguntungkan. Di masa lalu, terdapat perbedaan yang jelas antara perilaku orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak pada umumnya hanya berinteraksi dengan teman sebaya dan memenuhi tugas-tugas sebagai siswa atau anak-anak. Namun, kini semakin banyak anak yang terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya. Belakangan ini, banyak orang tua, pendidik, dan pihak yang terlibat dalam bidang agama dan sosial mengeluhkan bahwa anak-anak, terutama yang berusia remaja, sulit untuk dikendalikan. Anak-anak pada umumnya pada usia ini cenderung nakal, keras kepala, dan sering kali melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, seperti bolos sekolah, menolak belajar, bertengkar dengan teman sebaya, dan sebagainya. Perilaku mereka juga semakin berat seiring berjalannya waktu, bahkan dapat menyamai perilaku orang dewasa, seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perampokan, kekerasan, pencurian, dan bahkan pembunuhan (Islah, 2017) .

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki tekad untuk menjaga agar hukum senantiasa ditegakkan demi menciptakan kedamaian dalam masyarakatnya, dan hukum tersebut harus dihormati dan ditaati oleh semua individu, termasuk hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan potensi sumber daya manusia yang harus dilindungi dengan baik, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan berperan dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran yang sangat penting, dan perlindungan harus diberikan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dapat berjalan dengan baik. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak mereka sendiri, sehingga tugas negara, masyarakat, khususnya orang tua, adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi sepenuhnya (Muhammad et al., 2021).

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi. Dengan mengakui hak-hak anak yang sejajar dengan martabat manusia, pemerintah menunjukkan komitmen serius terhadap isu ini, terutama dalam mengatasi fenomena saat ini di mana anak seringkali hanya dianggap sebagai sumber penghasilan semata. Keluarga, sebagai unit terkecil namun memiliki peran besar, seharusnya dapat memenuhi kebutuhan anak, baik yang bersifat primer maupun sekunder, termasuk hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan sepenuhnya dari keluarga tersebut. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, persiapan yang dimulai sejak dini sangat penting, termasuk jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertumbuhan yang seimbang, dan perlindungan anak serta individu lainnya dalam masyarakat. Namun, realitas menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas menghadapi dua faktor utama, yaitu kondisi anak dan situasi lingkungan. Anak-anak sering mengalami masalah perlakuan yang tidak pantas, eksploitasi, dan pengabaian baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, dan terkadang perlakuan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis maupun cedera fisik pada mereka (Hidayatullah & Nugroho, 2023).

Sebagai hasil dari prinsip negara hukum kesejahteraan, pemerintah diwajibkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan penduduknya sebagaimana tertera dalam konstitusi negara. Dengan mencantumkan hak dan kewajiban warga negara di konstitusi, hal ini mengakibatkan kewajiban bagi negara untuk mengakui, menghormati, menghargai, dan memenuhi hak-hak warga negara, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 28I UUD 1945 menegaskan kewajiban memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi seluruh warga negara dan penduduk. Disampaikan dengan jelas: "perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Salah satu hak asasi yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara adalah hak terkait ketenagakerjaan, termasuk hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Bagi tenaga kerja perempuan, hal ini merupakan implementasi dari prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1958 Nomor 111 tentang Larangan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan. Meskipun persamaan hak adalah prinsip asasi, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan tanpa batas. Karena dalam kebebasan seseorang, terdapat juga kebebasan orang lain, dan dalam hak seseorang, terdapat juga hak orang lain. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, hal ini tetap harus memperhatikan hak asasi orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi setiap individu, agar tidak merugikan hak asasi orang lain, dan agar keduanya dapat berjalan seiring seimbang (Endrawati, 2011).

Isu pekerja anak merupakan masalah yang erat kaitannya dengan kemiskinan dan kurangnya perkembangan. Sebagian besar anak terlibat dalam pekerjaan karena keluarga mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sistem kesejahteraan sosial yang ada masih belum mencukupi atau belum dapat mengatasi tantangan yang dihadapi. Banyak anak yang terpaksa mencari pekerjaan karena ketersediaan sekolah yang kurang memadai, jumlah sekolah yang terbatas, atau biaya pendidikan yang tinggi. Kondisi kemiskinan, kesempatan pendidikan yang terbatas, ditambah dengan kurangnya perlindungan hukum serta implementasi undang-undang yang efektif, semakin memperberat masalah ini (Piri, 2013).

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan harkat manusia. Hak-hak ini memiliki pengakuan universal, karena bersumber dari kodrat manusia dan dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan, tanpa memandang faktor-faktor seperti warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan spiritual. Prinsip-prinsip hak anak yang telah diakui dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mencakup aspek non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta menghargai partisipasi aktif anak dalam kehidupan sosial dan masyarakat (Horas et al., 2023).

Untuk mengatasi isu pekerja anak, langkah awal yang harus diambil adalah mengidentifikasi akar penyebab munculnya fenomena pekerja anak. Dengan memahami faktor-faktor pemicu, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam upaya perbaikan. Tujuannya adalah untuk mencegah anak-anak terlibat dalam pekerjaan pada usia dini atau, setidaknya, mengurangi risiko dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang sudah terlibat dalam pekerjaan. Selain itu, hal ini diharapkan juga akan membantu pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil tindakan yang efektif guna mengurangi jumlah pekerja anak. Salah satu masalah utama yang dihadapi pekerja anak adalah risiko eksploitasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang karakteristik pekerja anak yang rentan terhadap eksploitasi serta peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini (Hamamah, 2013).

1. **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama yang terkait dengan Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020). Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Perlindungan hukum merupakan representasi dari fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan kepada subjek hukum sesuai dengan norma hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum, baik yang terdokumentasi maupun tidak, dengan tujuan menegakkan norma hukum. Pengertian anak secara umum adalah individu yang berada dalam jangka waktu perkembangan yang dimulai dari masa bayi hingga remaja. Masa anak merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi fase bayi (0 - 1 tahun), fase bermain (1 - 2,5 tahun), masa prasekolah (2,5 – 5 tahun), masa sekolah (5 – 11 tahun), hingga masa remaja (11 – 18 tahun). Anak merupakan komponen krusial dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Anak bukan hanya menjadi sumber daya manusia untuk membangun bangsa, tetapi juga menjadi penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peran vital dalam konteks bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dalam proses pertumbuhan mereka, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas, kompeten, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Inilah mengapa peran orang tua memiliki dampak yang signifikan dalam tahap pertumbuhan anak. Dalam perspektif hukum, anak, dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya, memiliki hak-hak yang setara dengan orang dewasa dalam semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dan hukum (Pudjiarto & Hum, 2014).

Eksploitasi, menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada pemanfaatan seseorang untuk keuntungan diri sendiri, termasuk penghisapan, pendayagunaan, dan pemerasan, terutama dalam konteks ekonomi. Jenis tindakan ini dianggap tidak bermoral. Lebih lanjut, eksploitasi terhadap anak secara umum didefinisikan sebagai mempekerjakan seorang anak dengan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tanpa mempedulikan kepatutan, keadilan, atau kesejahteraan anak yang menjadi korban dari praktik eksploitasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berarti bahwa seorang anak adalah siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, belum menikah, bahkan jika masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap kepentingan anak dimulai sejak anak berada dalam kandungan ibunya (Endrawati, 2011).

Anak terlibat dalam kegiatan ekonomi karena berbagai dorongan, seperti keinginan untuk membantu meringankan beban orang tua, mencari penghargaan dari masyarakat, atau merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. Motivasi untuk menjadi pekerja anak dapat berasal dari berbagai faktor. Namun, alasan terbesar yang mendorong anak-anak untuk bekerja adalah desakan orang tua yang ingin meningkatkan pendapatan keluarga dengan menggunakan anak-anak sebagai tambahan pencari nafkah. Sayangnya, anak-anak sering kali tidak memiliki pilihan untuk menghindari terlibat dalam pekerjaan. Ini mengundang pertanyaan mengapa praktik pengeksploitasian anak masih terus terjadi hingga saat ini. Seharusnya, orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, tetapi sekarang anak-anak yang belum sepenuhnya memahami dunia kerja dipaksa untuk melakukannya. Mereka seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak untuk persiapan masa depan sebagai generasi penerus bangsa, namun malah diajar untuk mencari uang demi kelangsungan hidup. Bahkan, beberapa orang tua mengajarkan anak-anak mereka cara-cara yang salah, seperti mencuri, untuk mencari uang. Terkadang, anak-anak meniru perilaku yang mereka lihat di televisi, yang tidak selalu positif. Ini adalah hasil dari kurangnya pendidikan dari orang tua. Banyak faktor yang mendorong eksploitasi anak di Indonesia, termasuk faktor lingkungan keluarga. Orang tua seharusnya berperan sebagai pendidik dan mengajarkan anak-anak nilai-nilai positif sehingga mereka dapat menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi bangsa. Orang tua juga seharusnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka, menjadi individu yang berperan dalam membangun bangsa dan negara. Faktor lain yang mempengaruhi eksploitasi anak adalah faktor lingkungan keamanan sekitar (Endrawati, 2011).

**Pembahasan**

Eksploitasi terhadap anak adalah perilaku diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga atau masyarakat. Ini mencakup memaksa anak melakukan tindakan demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosial mereka. Hal ini diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Pasal 1 yang mendefinisikan Perlindungan anak sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya (Hamamah, 2015).

Hukum bukan hanya berfungsi sebagai kumpulan larangan, perintah, dan pemberian kewajiban tertentu, tetapi juga mencakup pengecualian-pengecualian tertentu. Dalam rangka pengaturan hak dan kewajiban dalam perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, posisi pekerja dan pengusaha ditetapkan, bersama dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak yang dapat diklaim oleh masing-masing pihak. Namun, peraturan ketenagakerjaan memberikan pengecualian tertentu bagi pekerja anak, terutama dalam hal larangan-larangan bagi mereka yang bekerja atau terpaksa bekerja di sektor informal. Implementasi norma-norma ketenagakerjaan ini tergantung pada faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Endrawati, 2011).

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Ekonomi Dalam Perspektif Uu Perlindungan Anak memiliki dampak hukum yang mencakup baik aspek hukum yang terdokumentasi maupun yang tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak untuk hidup, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Barda Nawawi Arief menggambarkan perlindungan korban sebagai langkah preventif dan jaminan hukum terhadap penderitaan yang dialami korban tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hak korban atas ganti rugi merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia (Horas et al., 2023).

Penanganan pekerja anak melibatkan tiga strategi utama. Pertama, pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak dalam jenis pekerjaan berisiko tinggi. Pemerintah dapat memastikan perlindungan pekerja anak dengan mengintensifkan pengawasan. Kedua, pendekatan kuratif melalui program terintegrasi seperti Program Pengurangan Pekerja Anak yang berkolaborasi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dirancang untuk membantu anak-anak kembali ke pendidikan. Ketiga, pendekatan represif merupakan tindakan atau sanksi yang diberlakukan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pendekatan ini sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir dalam rangka melindungi hak-hak dan kewajiban pekerja anak (Nurlani, 2021).

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Studi ini mendalam tentang perlindungan anak dan upaya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa anak-anak sering kali terlibat dalam kegiatan ekonomi karena berbagai faktor seperti tekanan ekonomi keluarga, desakan masyarakat, dan kurangnya akses pendidikan yang memadai. Sayangnya, praktik eksploitasi anak masih terus terjadi, bahkan ketika hukum telah membatasi usia minimum untuk bekerja. Faktor lingkungan keluarga, termasuk kurangnya pendidikan orang tua, turut mempengaruhi tingginya tingkat eksploitasi anak di Indonesia.

Hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkadang masih menghadapi tantangan, terutama dalam sektor informal di mana pekerja anak sering bekerja tanpa adanya perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar dapat melindungi hak-hak anak.

Pentingnya pendekatan preventif dalam menangani eksploitasi anak tidak dapat diabaikan. Upaya untuk mengurangi jumlah pekerja anak dan mengawasi tempat-tempat kerja yang berisiko tinggi merupakan langkah penting. Selain itu, pendekatan kuratif melalui program terintegrasi juga memiliki peran krusial dalam membantu anak-anak kembali ke pendidikan dan menghindari pekerjaan yang berbahaya.

Dalam konteks penegakan hukum, sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan hukum harus diaplikasikan sebagai tindakan terakhir. Namun, perlu ada pendekatan yang lebih holistik, termasuk upaya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

Secara keseluruhan, perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia adalah isu yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Hanya melalui upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sepenuhnya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

**Saran**

1.Penguatan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak: Penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diimplementasikan dengan efektif di seluruh sektor. Ini termasuk memberikan sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi lembaga-lembaga terkait untuk menangani kasus perlindungan anak.

2.Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak serta risiko eksploitasi. Program pendidikan dan kampanye publik harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak.

3.Pencegahan Eksploitasi di Sektor Informal: Langkah-langkah preventif harus difokuskan pada sektor-sektor informal di mana banyak kasus eksploitasi anak terjadi. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan memberlakukan aturan yang jelas terkait dengan usia minimum untuk bekerja.

**Daftar Pustaka**

*106-328-1-PB*. (n.d.).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Endrawati, N. (2011). *FAKTOR PENYEBAB ANAK BEKERJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri)*.

Hamamah, F. (n.d.). ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK. In *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. II* (Issue 3).

Hidayatullah, M. S., & Nugroho, W. C. (n.d.). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI ANAK. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(2), 2023. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.307

Horas, R., Simanjuntak, U. T., & Hanifah, I. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN*.

*hsm\_administratum,+3-megalia-tifany-piri-eksploitasi-anak*. (n.d.).

Muhammad, W., Pahlepi, R., Arjuna, H., Efritadewi, A., Raja, U. M., & Haji, A. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI EKONOMI KEPADA ANAK SEBAGAI PENGEMIS (STUDI KASUS KOTA BATAM)*.

Nurlani, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, *1*(1), 107. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Pudjiarto, S. H., & Hum, M. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI Benedhicta Desca Prita Octalina*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, *3*(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404